



Peran Literasi Digital dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda

Putri Ramadhani Rangkuty¹, Annisa Putri Sinaga², M. Abdillah³, Ahmad Rifai Yoga⁴,
Ikhsan Sahriyan⁵, Rayhan Nandini Telaumbanua⁶, Wenni Nahdiani Tanjung⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ¹putrihamdani007@gmail.com, ²nisaaputri.2502@gmail.com, ³Abthie081004@gmail.com,
⁴ahmadd.yoga30@gmail.com, ⁵isansahriyan@gmail.com, ⁶rayhannandini@gmail.com,
⁷wenninahdianitanjung@gmail.co

Article Info

Article history:

Received July 03, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Keywords:

Role, Digital Literacy,
Cybercrime, Young Generation

ABSTRACT

This study examines how digital literacy can act as a means of preventing the involvement of young people in cybercrime activities. Using a normative approach within a quantitative research framework, this study focuses its analysis on legal theories and scientific literature relevant to the protection of young people and security in the digital space. Data were collected through a review of documents and written sources that were analyzed systematically in order to gain a comprehensive understanding of the role of digital education in shaping legal awareness among the young generation. The main objective of this study is to measure the extent to which understanding digital literacy can reduce the number of young people's participation in world crime. The findings of this study are expected to provide constructive input in the development of digital education strategies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 03, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Kata Kunci:

Peran, Literasi Digital,
Kejahatan Siber, Generasi
Muda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana literasi digital dapat berperan sebagai sarana pencegahan terhadap keterlibatan generasi muda dalam aktivitas kejahatan siber. Dengan menggunakan pendekatan normatif dalam kerangka penelitian kuantitatif, studi ini memfokuskan analisis pada teori hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan perlindungan generasi muda dan keamanan di ruang digital. Data dikumpulkan melalui pengkajian dokumen dan sumber tertulis yang dianalisis secara sistematis guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran edukasi digital dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman literasi digital dapat menekan angka partisipasi generasi muda dalam kejahatan dunia. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam pengembangan strategi pendidikan digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Putri Ramadhani Rangkuty

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: putrihamdani007@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara berinteraksi, memperoleh informasi, dan melakukan transaksi. Di satu sisi, kemudahan akses digital membawa dampak positif berupa efisiensi dan inovasi; namun di sisi lain, hal ini menciptakan celah bagi munculnya kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin marak dan sulit terdeteksi. Kejahatan siber dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena rendahnya hambatan teknis untuk melakukan tindakan ilegal seperti *phishing*, *hacking*, penyebaran *malware*, hingga penyebaran “*fake news*” yang merugikan banyak pihak .

Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga meliputi aspek kognitif, sosial, dan etis; antara lain kemampuan mengevaluasi keakuratan informasi, menjaga keamanan data pribadi, serta mematuhi norma dan etika dalam berkomunikasi di dunia maya . Literasi digital menurut Paul Gilster ditegaskan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi dalam berbagai format melalui media elektronik, sehingga individu dapat bersikap kritis terhadap arus informasi yang masif .

Generasi muda sebagai kelompok paling rentan terhadap arus informasi digital membutuhkan pembekalan literasi digital yang komprehensif. Tanpa kemampuan ini, mereka mudah terjerumus dalam praktik kejahatan siber baik sebagai pelaku maupun korban karena kurangnya kesadaran akan risiko dan implikasi hukumnya. Dengan menerapkan program literasi digital yang terstruktur, diharapkan generasi muda mampu dapat mengenali dan menyaring informasi yang valid serta menghindari konten berbahaya, mengadopsi sikap etis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di jaringan digital dan menggunakan kemampuan teknologi secara positif, misalnya dengan berkreativitas atau berkontribusi pada pengembangan inovasi yang bermanfaat.

Penulis memaparkan landasan teoritis literasi digital, menjelaskan peran dan komponennya, serta bagaimana penerapan literasi digital dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan agar generasi muda tidak terlibat dalam kejahatan siber, adapun rumusan masalah yang akan di bahas tentang: pemahaman literasi digital, pengaruh literasi digital terhadap kesadaran generasi muda, dan peran literasi digital dalam mencegah generasi muda terlibat dalam kejahatan siber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dalam kerangka metode kuantitatif. Pendekatan ini dikenal juga sebagai studi doktrinal yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan pustaka dan teori hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Dalam pelaksanaannya, analisis difokuskan pada sumber-sumber tertulis seperti dokumen hukum, literatur ilmiah, serta pandangan para ahli yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan mengolah data kepustakaan yang telah dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis menggunakan teknik kuantitatif, guna menggambarkan kecenderungan atau pola tertentu yang muncul dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual bagaimana norma-norma hukum



dipahami dan diterapkan dalam konteks permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoretis yang kuat dalam merumuskan solusi hukum yang lebih efektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan menggunakan teknologi digital. Literasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan dasar menggunakan perangkat digital, seperti komputer dan smartphone, hingga pemahaman yang lebih kompleks mengenai keamanan siber, etika digital, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi di internet.

Di era digital saat ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting. Dengan maraknya penggunaan internet dan media sosial, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang datang dari berbagai arah. Oleh karena itu, individu dituntut untuk mampu memilah informasi yang benar, mengenali hoaks, serta memahami bagaimana informasi tersebut diproduksi dan disebar. Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan etis di dunia maya.

Salah satu aspek penting dari literasi digital adalah keamanan digital. Pengguna internet harus memahami pentingnya menjaga data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta waspada terhadap upaya penipuan online. Selain itu, literasi digital juga mencakup pemahaman tentang hak cipta, privasi, dan etika dalam menggunakan konten digital. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan menjaga integritas dalam dunia digital.

Dalam dunia pendidikan, literasi digital menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran modern. Guru dan siswa dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform e-learning, pencarian sumber belajar yang valid, serta kolaborasi secara daring. Literasi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, literasi digital juga mendukung partisipasi aktif dalam masyarakat digital. Individu yang memiliki literasi digital yang baik mampu menyuarakan pendapat, mengikuti perkembangan isu terkini, serta terlibat dalam diskusi publik secara sehat dan produktif. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif, di mana setiap orang memiliki akses dan kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan digital.¹

Secara keseluruhan, literasi digital merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki setiap individu di era modern. Tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai warga digital yang aktif, bertanggung jawab, dan kritis. Dengan membangun literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Literasi digital memiliki berbagai macam

¹ Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 2016. h. 52–70.



bentuk yang mencerminkan kompleksitas penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa jenis literasi digital yang penting untuk dipahami:

a. Literasi Informasi

Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam konteks digital, hal ini melibatkan kemampuan mencari informasi melalui mesin pencari, mengevaluasi kredibilitas sumber, dan memahami konteks informasi yang diperoleh. Literasi informasi sangat penting untuk menghindari penyebaran berita palsu (hoaks) dan misinformasi.

b. Literasi Media

Literasi media mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi pesan-pesan media yang dikonsumsi melalui berbagai platform digital. Ini termasuk kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, memahami teknik penyampaian pesan dalam media digital, serta menyadari adanya bias atau agenda tersembunyi di balik suatu konten. Literasi media membantu pengguna menjadi konsumen media yang kritis dan sadar.

c. Literasi Teknologi

Literasi teknologi adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak digital secara efektif dan efisien. Ini mencakup keterampilan dasar seperti menggunakan komputer, smartphone, dan internet, serta keterampilan yang lebih maju seperti mengelola data, menggunakan aplikasi produktivitas, dan memahami dasar-dasar pemrograman. Literasi teknologi mendukung produktivitas dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

d. Literasi Komunikasi Digital

Literasi komunikasi digital mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif di lingkungan digital, baik melalui teks, audio, maupun video. Ini termasuk memahami etika komunikasi online, menghindari ujaran kebencian dan cyberbullying, serta memanfaatkan media sosial secara positif. Komunikasi digital yang sehat dan bijak menjadi fondasi penting dalam membangun interaksi sosial di dunia maya.

e. Literasi Keamanan Digital (Cybersecurity Literacy)

Literasi ini berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu keamanan di dunia digital. Individu yang memiliki literasi keamanan digital mampu melindungi data pribadi, mengenali upaya penipuan online (phishing), serta menggunakan jaringan internet secara aman. Mereka juga memahami pentingnya privasi dan perlindungan identitas di dunia maya.

f. Literasi Etika Digital

Etika digital mengacu pada pemahaman mengenai perilaku yang pantas dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Ini termasuk menghormati hak cipta, tidak melakukan plagiarisme, tidak menyebarkan konten negatif, dan menghargai privasi orang lain. Etika digital penting untuk menjaga lingkungan digital yang sehat dan saling menghormati.

g. Literasi Kewargaan Digital (Digital Citizenship)

Literasi kewargaan digital adalah kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital secara bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman terhadap hak



dan kewajiban sebagai warga digital, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik secara online. Kewargaan digital membantu membentuk masyarakat digital yang inklusif dan demokratis.

Dengan memahami dan mengembangkan berbagai macam literasi digital ini, individu dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Literasi digital yang menyeluruh akan membentuk masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi.

Literasi digital menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern yang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk menavigasi dunia digital dengan aman, efisien, dan etis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa literasi digital sangat penting:

- a. Meningkatkan Akses terhadap Informasi
- b. Mendorong Partisipasi Aktif di Dunia Digital.
- c. Mencegah Penyebaran Hoaks
- d. Meningkatkan Keamanan dan Privasi.
- e. Mempersiapkan Masa Depan.

2. Pengaruh Literasi Digital terhadap Kesadaran Remaja

Literasi digital, menurut Paul Gilster, didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang tersedia melalui piranti computer atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini, ada tiga dasar pentingnya informasi dan kepentingan untuk meningkatkan kecakapan individu, seperti pengkajian bebas, literasi moral, dan kecakapansosial.²

Di era digital yang terus berkembang, literasi digital menjadi aspek yang sangat krusial, terutama bagi generasi muda yang merupakan kelompok paling rentan terhadap arus informasi yang masif. Literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengenali informasi yang valid, serta bersikap etis dalam mengonsumsi dan membagikan informasi di dunia maya.

Literasi digital memungkinkan generasi muda untuk menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang baik, mereka mampu menyaring informasi, membedakan antara fakta dan disinformasi, serta menghindari penyebaran konten yang menyesatkan. Selain itu, peningkatan literasi digital turut memperkuat daya kritis dalam menghadapi fenomena sosial yang berkembang di internet, seperti budaya viral yang sering kali tak berlandaskan nilai edukatif.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran ini tidak dapat dicapai secara individu. Untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan, orang tua, pendidik, dan pemerintah harus berpartisipasi secara aktif. Untuk membentuk generasi muda yang tangguh dalam era informasi, langkah-langkah strategis seperti forum diskusi, pelatihan, dan penerapan kurikulum literasi digital dalam pendidikan formal adalah langkah-langkah penting. Dengan demikian, literasi digital akan berdampak langsung pada peningkatan

²Anggun Agustina, Muhammad Mona Adha, dan Ana Mentari, *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik*, Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran 3, no. 2 (27 Juli 2023), h. 56.



kesadaran sosial, budaya, dan etika generasi muda dalam menghadapi tantangan era informasi.³

Literasi digital adalah kemampuan penting untuk menghadapi tantangan di era informasi sekarang. Selain berfungsi sebagai alat bantu teknologi, literasi digital juga berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk pola pikir kritis dan sikap bijak generasi muda terhadap arus informasi yang terus mengalir. Kepentingan literasi digital semakin meningkat karena pemahaman yang buruk tentang informasi digital dapat menyebabkan perilaku seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya (*Impulsif*) dan informasi yang salah atau menyesatkan (*misinformasi*) di dunia digital.

Menurut Haickal Attallah Naufal, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami informasi, tetapi juga menjadi bekal utama untuk membentuk karakter generasi muda yang cerdas dan etis di ruang maya. Dalam praktiknya, literasi digital mencakup keterampilan menyaring informasi, memahami konteks sosial budaya, serta kemampuan kolaborasi dan komunikasi digital secara bertanggungjawab. Dengan cepatnya berkembangnya teknologi digital, orang sekarang lebih mudah mendapatkan informasi. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan kemungkinan generasi muda terpapar konten negatif, hoaks, dan disinformasi.

Jadi, pendidikan literasi digital harus didasarkan pada kesadaran kritis, bukan hanya keterampilan teknis. Kesadaran kritis ini akan mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memeriksa dan membuat informasi yang baik.⁴

Dalam hal ini, Elfa Mustika Wanda menekankan bahwa generasi muda saat ini lebih banyak menggunakan internet dan media sosial dari pada media konvensional, seperti mencari sumber pengetahuan dari buku. Mereka tidak dapat mengolahnya secara kritis, tetapi mereka cenderung menyerap informasi dengan cepat. Oleh karena itu, literasi digital harus ditanamkan sejak dini melalui inovasi seperti *e-book*, perpustakaan digital, dan integrasi media sosial edukatif.⁵ Inovasi-inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jalan menuju informasi, tetapi juga dapat membantu membangun budaya literasi yang menyenangkan untuk anak muda.

Firda Nurfauliyanti dalam penelitiannya, literasi digital secara signifikan memengaruhi wawasan kebangsaan mahasiswa. Menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi membutuhkan pemahaman tentang konten digital, kemampuan untuk memeriksa nilai-nilai budaya, dan sikap kritis terhadap informasi asing. Ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya membuat orang lebih tahu tentang hal-hal, tetapi juga membuat rasa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila lebih kuat dalam kehidupan generasi muda.⁶

Sebaliknya, kurangnya pengetahuan digital dapat menyebabkan kerawanan sosial seperti pergaulan bebas, kecanduan media sosial, dan kerusakan nilai-nilai budaya lokal.

³ Abd Rahim dan Mutiara Indah, *Pentingnya Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Remaja*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2024), h. 51-53

⁴ Haickal Attallah Naufal, *Literasi Digital*, Jurnal Perspektif, Vol. 1 No. 2 (2022), h. 195-200

⁵ Elfa Mustika Wanda, *Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol. 3 No. 12 (2023), h. 1035.

⁶ Firda Nurfauliyanti dkk., *Pengaruh Literasi Digital terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 3 (2022), h. 54-47



Anak-anak muda yang tidak cerdas akan mudah terjebak dalam konten negatif dan rentan terhadap depresi, konflik sosial, dan krisis identitas.⁷ Akibatnya, meningkatkan literasi digital juga dapat membantu menjaga kestabilan sosial dan kesehatan mental anak muda.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat kurikulum pendidikan literasi digital di sekolah dan kampus, mengadakan pelatihan dan kampanye literasi secara masif, serta mendorong kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan pemerintah. Diperlukan integrasi nilai-nilai sosial dan etika dalam setiap program literasi digital, agar generasi muda tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga bijak dan bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi.⁸

Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis untuk menggunakan perangkat digital, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan bekerjasama yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Keterampilan ini memungkinkan orang untuk menyaring informasi, menghindari hoaks, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital dengan tanggungjawab sosial yang tinggi. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas, inovatif, dan bermoral.

Pengembangan literasi digital harus dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan sebagai upaya strategis untuk membangun karakter generasi muda. Generasi muda diajari nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, dan rasa hormat terhadap keberagaman melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi secara bijak di sekolah maupun di kampus. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang mampu menghadapi tantangan global sambil mempertahankan jati diri bangsa.⁹

Literasi digital bukan hanya sekadar kecakapan dalam menggunakan perangkat digital, tetapi merupakan alat transformatif yang dapat membentuk kesadaran, kepribadian, dan identitas sosial generasi muda. Dengan penguatan literasi digital yang komprehensif, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri, serta mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa di era digital.

Dengan mengembangkan keterampilan fungsional, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk menyaring informasi, individu dapat berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam masyarakat digital. Hal ini mendukung terciptanya generasi yang cerdas, kaya informasi, dan mampu berkolaborasi, yang pada akhirnya memperkuat karakter bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi.¹⁰

3. Peran Literasi Digital dalam Mencegah Generasi Muda Terlibat dalam Kejahatan Siber

Kejahatan siber (*Cybercrime*) merupakan salah satu kejahatan yang marak sekali terjadi terlebih lagi di era sekarang ini yang hampir semuanya sudah berbasis digital. Para pelaku kejahatan siber sendiri pun dari berbagai macam kalangan nya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mereka para pelaku kejahatan siber tersebut yang memiliki kemahiran dalam bidang teknologi digital merasa mampu untuk melakukan berbagai

⁷ *Ibid*, h. 1038.

⁸ *Ibid*, h. 60.

⁹ Istiqomah Ahsanu Amala dkk., *Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Literasi Digital di Era Teknologi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Vol. 2, Desember 2023, h. 3-5

¹⁰ *Ibid*, h. 23.



macam bentuk kejahatan di bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Disisi lain kejahatan siber bahkan juga sulit untuk terdeteksi dan disiasati, ini dikarenakan kebebasan dalam mengakses internet secara luas tanpa batasan.¹¹

Maraknya kejahatan siber tentu membuat keresahan bagi setiap orang yang menggunakan perangkat digital. Pelaku kejahatan siber tersebut tidak memperdulikan para korban yang di retas sistem nya tersebut, mereka melakukannya hanya untuk keuntungan pribadi ataupun golongannya. Dengan kemampuan yang mereka miliki dalam dunia teknologi digital, mereka menipu daya para korbannya dengan menggunakan kelemahan para pihak yang tidak mahir ataupun bahkan tidak mengerti dalam penggunaan teknologi digital, sehingga sangat mudah untuk melakukan kejahatan siber tersebut.

Dalam permasalahan ini pun tidak sedikit dari kalangan generasi muda yang turut menjadi pelaku dalam kejahatan siber tersebut. Bahkan ada beberapa diantara kelompok dari generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang teknologi biasanya cenderung tidak konsisten dalam menggunakan kemampuan nya dalam bidang teknologi tersebut dengan sebagaimana mestinya. Mereka merasa ingin menunjukkan keahlian mereka untuk membuat kebanggaan pada diri mereka sendiri, tanpa mengetahui ataupun tidak mengetahui dampak dari apa yang akan terjadi oleh tindakan nya tersebut.

Literasi digital memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang di dunia maya, seperti tindakan peretasan atau hacking. Melalui pemahaman yang baik mengenai etika digital dan hukum yang berlaku, mereka akan lebih sadar akan batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara benar. Salah satu acuan hukum yang mengatur perilaku ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan batasan tegas terhadap penggunaan sistem elektronik secara ilegal.

Dalam konteks ini, hacking termasuk ke dalam akses tanpa hak terhadap sistem atau jaringan elektronik milik pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun tanpa izin, baik sebagian maupun seluruhnya.

Lebih lanjut, tindakan seperti meretas sistem yang menyebabkan gangguan atau kerugian juga diancam pidana. Pasal 46 UU ITE menjelaskan sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal 30, yang mencakup hukuman pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah tertentu, tergantung pada tingkat dampak dan niat pelaku.

Dengan adanya literasi digital, diharapkan generasi muda tidak hanya memahami aspek teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga menyadari bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Pembekalan terhadap pemahaman ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindak pidana siber, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Maka dari itu banyak sekali berbagai hal yang biasanya digalakkan atau dikampanyekan untuk mencegah terjadinya dengan keikutsertaannya generasi muda dalam

¹¹Yustina Suhandini Tjahjaningsih, dkk. *Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cybercrime Bagi Karang Taruna Gagak Rimang di Desa Pabean*, Jurnal Abdimas Galuh 2022 Vol No 2, h. 1241



kejahatan siber ini. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah para generasi muda terlibat dalam kejahatan siber adalah dengan menggunakan metode literasi digital. Metode literasi digital sendiri sama halnya seperti kemampuan dalam menggunakan teknologi yang disertai dengan pemikiran kritis untuk mengakses serta memfilter atau menyaring segala pengetahuan yang didapat dari dalam dunia internet. Dengan literasi digital para generasi muda dapat tercegah dari terhindar/terjerumus nya dalam keterlibatan mereka di dunia kejahatan siber.

Berikut merupakan beberapa peran dari literasi digital dalam mencegah generasi muda terlibat dalam kejahatan siber :¹²

(1) Meningkatkan Pemahaman mengenai Kegiatan yang tergolong dalam Kejahatan Siber

Dengan penggunaan literasi digital dapat meningkatkan pemahaman kepada para generasi muda mengenai bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dapat dihindarkan dari terjerumus nya kedalam kejahatan siber. Kejahatan Siber sendiri atau yang biasa dikenal dengan *cybercrime* merupakan aktivitas atau kegiatan ilegal serta terlarang untuk dilakukan dalam dunia teknologi digital yang berbasis internet. Kegiatan ilegal tersebut diantaranya yang tergolong dalam kejahatan siber adalah :

a) *Phising*

Teknik penipuan dalam bersosial media dengan tujuan untuk menjebak para korban nya agar memberikan data/informasi pribadi nya baik dalam bentuk kata sandi, nama,, nomor penting, bahkan informasi lainnya yang berharga.

b) *Hacking*

Pelaku kejahatan nya disebut *hacke*, merupakan tindakan peretasan suatu situs ataupun sistem dengan secara tidak sah. Situs/sistem yang diretas biasanya memiliki sesuatu hal yang penting tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal dari aksi nya tersebut.

c) *Cyberbullying*

Tindakan pembulian/perundungan yang dilakukan melalui jaringan maya dalam bersosial media. Aksi yang dilakukan sama halnya dengan pembulian pada umumnya dengan mengintimidasi, mengancam, menjelekan serta menghina korban nya.

d) *Malware*

Merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang di buat untuk merusak sistem ataupun jaringan komputer/perangkat keras dari korban nya. Dengan memasukkan virus kedalam program aplikasi tersebut maka dapat merusak sistem komputer tersebut.

e) *Fake News*

Membuat data pribadi palsu dari seseorang lalu menyebarkannya di dunia maya melalui berasosial media. Tujuan nya untuk membuat fitnah berupa berita palsu dari pihak yang menjadi korban.

(2) Menumbuhkan kesadaran bagi Generasi Muda dalam Penggunaan ITE secara Bertanggung Jawab

Memastikan penggunaan ITE tidak disalah gunakan dalam hal apapun. Para generasi muda berkewajiban memanfaatkan penggunaan digital secara bertanggung jawab.

¹² Syafiih, M. dkk, *Pendampingan Literasi Digital untuk Mengurangi Resiko Kejahatan Siber Membentuk Masyarakat yang Lebih Aman*. Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol.2, No.4 2024, h. 1030



Dengan literasi digital berperan dalam meningkatkan kemampuan generasi muda dalam penggunaan teknologi digital secara rasional, kreatif, inovatif dan aman dalam penggunaannya. Sehingga sadar tanggung jawab apa yang wajib dilakukan oleh para generasi muda dalam penggunaan ITE tersebut.

(3) Meningkatkan Sikap serta Tata Krama yang Baik

Dalam dunia teknologi digital juga diperlukan adanya sikap serta tata krama kepada berbagai hal/pihak dari penggunaan teknologi digital tersebut. Sikap yang sopan lagi santun tentunya dapat membuat penggunaan teknologi digital lebih baik tanpa adanya kekhawatiran terjerumus nya kedalam dunia krlam kejahatan siber. Menghargai serta juga menghormati berbagai pihak dalam sebagai pengguna internet atau dunia maya tentu merupakan suatu tata krama yang baik dalam penggunaan teknologi digital.

Etika sopan santun dapat terus diigiatkan dalam diri generasi muda untuk hal apapun itu baik secara tatap muka ataupun tatap maya. Menghormati sistem yang berlaku dalam dunia internet serta mengkaji lebih dalam secara detail dengan etika serta atitud yang lebih baik juga merupakan salah satu halnya yang dapat dilakukan bagi pengguna dunia internet dalam berteknologi digital untuk melakukan aktivitas kegiatan nya sebagaimana mestinya.

Meningkatkan sikap serta tata krama yang baik juga bukan merupakan suatu bentuk yang merugikan, justru dengan hal tersebut maka kita dapat saling menghargai, terciptanya komunikasi yang bagus dalam bersosial media, menambah wawasan serta pertemanan dalam lingkungan digital yang tanpa batasan, membuka prospek kemampuan secara sah, menciptakan swrerta berkolaborasi dengan banyaknya pihak didalam dunia maya, meningkatkan moralitas dan juga kualitas yang lebih bermakna dalam mengakses serta menjelajahi berbagai macam hal dari dalam internet yang berbasis dunia teknologi digital.

(4) Memberikan Pengetahuan mengenai Dampak Hukum terhadap Kejahatan Siber

Seperti halnya yang sudah diketahui secara umum, kejahatan siber atau *cybercrime* merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik sebagai medianya dan juga jaringan internet yang dapat diakses tanpa batasan untuk melakukan aksi kejahatannya tersebut. Namun disamping hal tersebut maka aksi pelaku kejahatan siber termasuk kedalam hal yang ilegal yakni dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini sudah pun diatur serta terdapat didalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Peran literasi digital sendiri dalam mencegah terlibat nya generasi muda kedalam lekejahatan siber adalah sebagai wadah berpikir kritis bagi kalangan generasi muda untuk mempelajari isi kandungan dari pada undang-undang ITE tersebut. Apabila mengetahui dampak hukumnya tentu dapat membuat siapapun itu untuk tidak berbuat aksi atau kegiatan kejahatan siber lagi secara bebas. Hal ini juga mengajarkan kepada generasi muda untuk cakap hukum dalam penggunaan teknologi digital tanpa ilegal yang melanggar ketentuan yang berlaku didalam perundang-undangan khususnya yang berlaku didalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

(5) Mengarahkan Para Generasi Muda bijak dalam Menggunakan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital bukan merupakan suatu hal yang asing lagi didalam era digital sekarang ini. Teknologi digital digunakan serta diterapkan untuk tujuan mempermudah pekerjaan serta aktivitas kegiatan setiap orang. sehingga jadinya wajib juga



disertai dengan penggunaan nya secara bijak. Bijak dalam artian yakni baik dan benar dalam penggunaan teknologi digital tersebut.

Para generasi muda dapat menggunakan teknologi digital secara kritis dan efektif namun juga diwajibkan dengan penggunaan nya yang bijak tanpa merugikan pihak manapun. Setiap pihak berhak untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan serta rasa aman dalam penggunaan teknologi digital dimanapun mereka berada atau sedang melakukan altktivitas yang berkaitan dengan jaringan internet melalui sosial media dan sebagainya.

Penggunaan teknologi digital yang bijak ini tentunya mengarahkan kepada generasi muda untuk tidak ikut terlibat dalam kejahatan siber dimanapun mereka berada. Dengan literasi digital dapat mengarahkan pemikiran para generasi muda dengan menggunakan teknologi digital yang lebih terarah. Penggunaan teknologi digital yang terarah tentu tidak terlepas dari objek individu nya sendiri, sehingga diperlukan adanya kemauan dari dalam diri setiap orang atau dalam hal ini generasi muda untuk terus konsisten menggunakan teknologi digital secara bijak.

(6) Membimbing Penggunaan Kemampuan/Keahlian Digital secara Positif

Para pelaku kejahatan siber merupakan pihak -pihak yang memiliki kemampuan serta keahlian dalam dunia teknologi digital untuk melakukan aksi kejahatannya tersebut. Mereka memang memiliki kemampuan serta keahlian namun sayangnya digunakan untuk hal yang negatif dengan melakukan aksi kejahatan. Tidak sedikit korban yang terdampak oleh aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber, menipu, meretas, membuat aplikasi perusak, sudah biasa mereka lakukan dengan keahlian yang mereka miliki.

Oleh karena itu literasi digital hadir dengan memberikan pemahaman serta pembimbingan dalam menggunakan kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki dalam dunia teknologi digital secara lebih positif tanpa merugikan pihak manapun. Khususnya bagi para generasi muda yang memiliki kemampuan serta keahlian dilingkungan dunia teknologi digital agar menggunakan kemampuan nya dengan hal yang positif. Hal positif yang bisa dilakukan adalah dengan membuka kelas praktek pengajaran komputer, ikut bergabung kedalam instansi pemerintahan yang sejalan dengan kemampuan serta keahlian tersebut, membuat serta membuka prospek lapangan pekerjaan didunia teknologi digital secara legal dan terdaftar oleh negara.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting di era digital saat ini. Literasi ini mencakup pemahaman dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, mulai dari penggunaan perangkat seperti komputer maupun ponsel pintar, hingga ke aspek yang lebih kompleks seperti etika berinternet, keamanan digital, serta kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang tersebar di dunia maya. Salah satu bagian penting dari literasi digital adalah kesadaran akan keamanan data pribadi. Pengguna internet seharusnya mampu menjaga informasi pribadinya, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan daring yang semakin beragam. Dalam pandangan Haickal Attallah Naufal, literasi digital tak hanya menjadi alat untuk memahami dan mengakses informasi, tetapi



juga menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda agar tetap cerdas, kritis, dan etis dalam berinteraksi di ruang digital. Lebih dari itu, literasi digital juga meliputi kemampuan dalam memilah informasi yang benar, memahami konteks sosial dan budaya di balik informasi tersebut, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara bertanggung jawab dalam ruang digital. Namun kenyataannya, masih banyak generasi muda yang justru terseret ke dalam tindakan kejahatan siber. Sebagian dari mereka, terutama yang memiliki keahlian di bidang teknologi, terkadang menyalahgunakan kemampuannya bukan untuk hal yang positif, melainkan demi pembuktian diri atau kepuasan pribadi semata, tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk membentengi generasi muda dari jeratan dunia kejahatan digital. Salah satu cara efektif yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat pemahaman mereka tentang literasi digital. Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan para generasi muda tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Anggun. Muhammad Mona Adha, dan Ana Mentari. 2023. *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik*, Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3, No. 2
- Fitriarti, E. A. 2019. *Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax*. MetaCommunicatio Journal Of Communication Studie Vol 4 No 2
- Firda Nurfaulziyanti dkk. 2022. *Pengaruh Literasi Digital terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 3
- Istiqomah Ahsanu Amala, Muhammad Fuad, dan Ulul Azmi Muhammad. 2023. *Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Literasi Digital di Era Teknologi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Vol. 2
- Naufal, Haickal Attallah. 2022. *Literasi Digital*. Jurnal Perspektif, Vol. 1 No. 2
- Rahim, Abd. dan Mutiara Indah. 2024. *Pentingnya Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Remaja*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2, No. 2
- Supanto. 2016. *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*. Yustisia Jurnal Hukum Vol 5 No 1
- Syafiih, M. dkk. 2024. *Pendampingan Literasi Digital untuk Mengurangi Resiko Kejahatan Siber Membentuk Masyarakat yang Lebih Aman*. Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol.2, No.4
- Tjahjaningsih, Yustina Suhandini, dkk. 2022. *Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cybercrime Bagi Karang Taruna Gagak Rimang di Desa Pabean*, Jurnal Abdimas Galuh Vol No 2
- Wanda, Elfa Mustika. 2023. *Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial*. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol. 3 No. 12